

**PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG**

**(Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN. Tjk)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**Nyimas Maharani Putri Pertiwi**

**NPM 2222011004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### **PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN. Tjk)**

Oleh

**NYIMAS MAHARANI PUTRI PERTIWI**

Penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana dilakukan dengan cara pendekatan *restorative justice* dengan adanya ganti kerugian yang diberikan kepada korban dan penjatuhan hukuman terhadap anak yaitu dikembalikan kepada orang tua. Tujuan dari *restorative justice* adalah untuk memberikan suatu kesempatan kepada anak yang melakukan pelanggaran hukum agar menjadi orang yang baik dan dapat melanjutkan pendidikan formal dan juga pemulihan terhadap korban yaitu dengan adanya ganti rugi yang diberikan. Permasalahan penelitian ini adalah mengapa perlunya *restorative justice* sebagai sarana penyelesaian dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh anak Pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn. Tjk dan bagaimanakah pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh anak Pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn. Tjk.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data ialah studi kepustakaan dan studi lapangan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Dosen Bagian Pidana Universitas Lampung, Penyidik pada Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Hasil Penelitian menunjukkan pelaksanaan *restorative justice* melibatkan pihak pihak seperti pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, pembimbing pemasyarakatan dan pihak pihak terkait. Bentuk dari *restorative justice* pada kasus ini adalah pelaku dikembalikan kepada orang tua dan korban mendapatkan ganti kerugian sebesar Rp. 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah).

Pada penulisan ini disarankan kepada para penegak hukum dapat melakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan efektivitas penerapan *restorative justice* dalam kasus khususnya kasus anak yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Anak, Kekerasan

## **ABSTRACT**

### ***APPLICATION OF THE CONCEPT OF RESTORATIVE JUSTICE AGAINST CHILDREN WHO COMMIT CRIMINAL ACTS OF VIOLENCE AGAINST PERSONS OR PROPERTY***

*(Study of Decision Number 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN. Tjk)*

*By*

*Nyimas Maharani Putri Pertiwi*

The handling of cases of children who commit criminal offenses is carried out by means of a restorative justice approach with compensation given to victims and the imposition of penalties on children, namely being returned to parents. The purpose of restorative justice is to provide an opportunity for children who break the law to become good people and can continue formal education and also recovery for victims, namely by the compensation given. The problem of this research is why the need for restorative justice as a means of settlement in criminal acts of violence against persons or property committed by children in Decision Number 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn. Tjk and how is the implementation of restorative justice in the crime of violence against persons or property committed by children in Decision Number 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn. Tjk.

The research methods in this study are empirical juridical research and normative juridical research. The data collection method is literature study and field study, and the data analysis used is qualitative data analysis. The resource persons in this research consisted of Community Counselors at the Class II Correctional Center in Bandar Lampung, Judges at the Tanjung Karang District Court, Lecturers in the Criminal Section of the University of Lampung, Investigators at the Tanjung Karang Barat Police Sector and Prosecutors at the Bandar Lampung District Attorney's Office.

The results showed that the implementation of restorative justice involved parties such as the perpetrator, victim, perpetrator's family, victim's family, correctional counselor and related parties. The form of restorative justice in this case is that the perpetrator is returned to the parents and the victim gets compensation of Rp. 20,000,000 (twenty million rupiah).

In this paper it is suggested that law enforcers can carry out monitoring and evaluation carried out to ensure the effectiveness of the application of restorative justice in cases, especially cases of children who commit violence against people or goods.

**Keywords: Restorative Justice, Crime, Children, Violence**

**PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG  
(Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN. Tjk)**

**Oleh**

**Nyimas Maharani Putri Pertiwi**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : Penerapan Konsep *Restorative Justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN. Tjk)

Nama Mahasiswa : *Nyimas Maharani Putri Pertiwi*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011004


Program Khusus : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 196107151985032003

  
**Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**  
NIP 198011182008011008

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

NIP 198009292008102023

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua tim penguji : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H

.....  


Sekretaris : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H

.....  


Penguji utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

.....  


Anggota : Dr. Heni Siswanto., S.H., M.H

.....  


Anggota : Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.Hum

.....  




2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakh, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002

### 3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. P. Murbadi, M.Si.  
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian: 20 Maret 2024

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul “Penerapan Konsep *Restorative Justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn. Tjk)” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya untuk Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Februari 2024

Penulis



Nyimas Maharani Putri Pertiwi

NPM 2222011004

## RIWAYAT HIDUP



Nyimas Maharani Putri Pertiwi, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 31 Oktober 1999 sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis merupakan Putri dari pasangan Ayahanda Dartono Mustaming dan Ibunda Nyimas Renny Octavianti. Riwayat Pendidikan yang penulis tempuh dan selesaikan, TK Setia Kawan pada Tahun 2006. SDN 3 Panjang Utara selesai pada tahun 2012. SMP Kartika Jaya II-2 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2015. SMA Yayasan Pendidikan Universitas Lampung ( YP Unila ) selesai pada Tahun 2018. Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung pada Tahun 2022. Selanjutnya pada Tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S Al Insyirah: 5-6)

“Semua impian dapat terwujud apabila kita memiliki keberanian untuk  
mengejanya, kita lebih besar dari apa yang kita pikir kan, jangan mundur sebelum  
melangkah, setelah melangkah jalani dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan”

(Nyimas Maharani Putri Pertiwi)

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan tesis ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta**

Ayahanda Dartono Mustaming dan Ibunda Nyimas Renny Octavianti. Tesis ini merupakan tanda bukti terimakasih atas cinta dan kasih sayang serta semua yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ini merupakan awal bagiku untuk bisa membuat kalian bangga kepadaku. Terimakasih selalu mendoakan serta menemani setiap langkahku sampai saat ini.

### **Adik penulis**

Mas Renno Octaviano Ahmad Ramadhan. Tesis ini kupersembahkan sebagai rasa terimakasih ku atas doa, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Semoga keberkahan dan keberuntungan selalu datang kepadamu.

### **Dosen Pembimbing dan Pembahas Tugas Akhir**

Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Maroni., S.H., M.Hum., Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., terima kasih banyak karena Bapak dan Ibu sudah membantu selama ini, sudah membimbing, mengajari, menasehati, dan mengarahkan saya sampai tesis ini selesai.

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Tesis dengan judul **“Penerapan Konsep *Restorative Justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn. Tjk)”**, adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dalam bidang ilmu hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta seluruh Dosen dan Staff yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan kemudahan kepada penulis selama proses perkuliahan;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.. selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu, memberikan

semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan tesis ini;

6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan tesis ini;
7. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan tesis ini;
8. Bapak Dr Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan tesis ini;
9. Narasumber dalam penulisan tesis ini, Ibu Faizah Joni, S.H sebagai Penyidik pada Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat, Bapak Dandy Setiawan, S.H., M.H selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Perasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H selaku Guru Besar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ibu Wini Noviarini, S.H., M.H selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ibu Karlina Maimuri Karim, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

10. Kedua Orang Tua, Ayahanda Dartono Mustaming dan Ibunda Nyimas Renny Octavianti , terimakasih atas semua perjuangan dan doanya selama ini. yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, semangat sehingga bisa sampai dititik ini.
11. Kepada Mas Renno Octaviano sebagai adik yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat.
12. Kepada Aulia Putri Pramudita dan Intan Cahya Putri sebagai sahabat penulis, terimakasih atas segala semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
13. Kepada Evy, Berliana, Meydisa dan Nadya selaku teman terdekat penulis untuk bertukar fikiran dalam pembuatan tesis ini.
14. Almamater Tercinta, Universitas Lampung.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.
16. Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 12 Februari 2024

Penulis,

Nyimas Maharani Putri Pertiwi

## DAFTAR ISI

### I PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Pemikiran .....	9
E. Metode Penelitian.....	17

### II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan <i>Restorative Justice</i> .....	25
B. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	40
C. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang atau Barang.....	46

### III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlunya <i>restorative justice</i> sebagai sarana penyelesaian dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh anak Pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn. Tjk.....	63
B. Pelaksanaan <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh anak Pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn. Tjk.....	79

### IV PENUTUP.

A. Simpulan.....	93
B. Saran.....	95

### DAFTAR PUSTAKA

## **I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan sedang mendapat sorotan tajam sekaligus menjadi topik perdebatan konseptual yang panjang. Meski perdebatan konseptual tersebut masih melahirkan pro dan kontra terhadap penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsider. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan.

Selain itu, apabila hukum pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai keadilan, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrumen/sarana di luar sistem peradilan pidana<sup>1</sup>.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya perlindungan anak demi mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya.

Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 1994, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hal 41.

<sup>2</sup> Waluyadi,2019, Hukum Perlindungan Anak, Bandung,: Mandar Maju, hlm. 3.



Menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi anak melakukan perbuatan pidana. Oleh Karena, diperlukan peran dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice*.

Istilah *Restorative Justice* atau keadilan restoratif kini sedang populer khususnya di kalangan akademisi, praktisi hukum dan aparat penegak hukum sebagai sebuah paradigma baru dalam menangani suatu tindak pidana atau

kejahatan. *Restorative justice* dianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk merespon berbagai kejahatan dan menjawab ketidakpuasan dan kinerja sistem peradilan pidana saat ini.

Muladi berpendapat bahwa sistem peradilan pidana yang ketat mengabaikan fakta bahwa Negara berupaya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban kejahatan, melalui proses penjatuhan hukuman<sup>3</sup>. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Pelaksanaan *restorative justice* ini pun diatur dalam Keputusan bersama Ketua MA RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor : 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148 A/A//JA/12/2009, B/45/12/2009, M.HH-08HM.03.02 Tahun 2009,10/PRS-2/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum pada Pasal 13 yang menjelaskan mengenai perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana<sup>4</sup> dan juga diatur dalam

---

<sup>3</sup> Muladi,2007, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro,hlm.72.

<sup>4</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Pasal 13 menyatakan:

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum menyatakan bahwa apabila dalam hal diversifikasi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversifikasi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Undang Undnag Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 sampai dengan 85.

Berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Tjk anak dikenakan Pasal 170 ayat (2) KUHP, dilihat dari perkembangan sosialnya bahwa pada remaja seperti usia anak saat ini sudah mulai melepaskan diri dari aturan atau nasihat orang tua serta keluarga dan lebih suka mencari jati dirinya di luar lingkungan keluarga dengan mencari atau bergaul dengan teman-teman sebayanya.

Melihat dari sudut pandang aturan mengenai syarat diversifikasi pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa syarat diversifikasi dibagi menjadi 2 yaitu dapat diversifikasi apabila tindak pidana yang dilakukannya di bawah 7 tahun dan bukan

---

Perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebagai berikut: a. penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak wajib melibatkan Balai Pemasarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat; b. balai pemasarakatan wajib membuat laporan penelitian pemasarakatan; c. dalam hal anak ditahan maka penempatannya dipisahkan dengan tahanan orang dewasa atau ditiptkan di Rumah Tahanan khusus anak; d. proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan segera dengan mengikutsertakan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas; e. dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dan hasil penelitian kemasyarakatan dapat dilakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restoratif maka Jaksa Penuntut Umum segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri; f. setelah menerima pelimpahan dari Jaksa Penuntut Umum, Hakim segera melaksanakan sidang anak dengan acara pendekatan keadilan restoratif; g. apabila putusan hakim berupa tindakan, maka Balai Pemasarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan; h. pembimbingan, pembinaan, dan perawatan di Bapas, Rutan, dan Lapas dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait; dan i. dalam hal putusan hakim menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada Dinas Sosial, maka Dinas Sosial wajib menerima dan menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pemulihan dan rehabilitasi sosial anak.

residivis, pada kasus ini anak tersebut dijatuhi Pasal 170 ayat (2) KUHP namun pertimbangan hakim bukan hanya pada syarat diversi saja melainkan hasil penelitian balai pemasyarakatan dan juga adanya perdamaian antar korban dan pelaku sehingga pelaku dapat dikembalikan ke orang tua.

Pertimbangan Balai Kemasyarakatan mengacu pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, dengan tidak mengurangi kewenangan Hakim yang menangani perkara ini, maka demi kepentingan terbaik bagi anak FR bin F agar dilakukan pengembalian kepada orang tua agar anak dapat mengikuti pendidikan formal, dengan bimbingan dan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Bandar Lampung dalam waktu tertentu.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui lebih jelas dalam bentuk tesis mengenai Penerapan Konsep *Restorative Justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN. Tjk).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa perlu *restorative justice* sebagai sarana penyelesaian dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh anak Pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn. Tjk ?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh anak Pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn. Tjk?

### **2. Ruang Lingkup**

Penelitian yang dilakukan peneliti mempunyai ruang lingkup bidang ilmu pidana, dengan materi mengenai bagaimana pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh anak dan Bagaimanakah *restorative justice* menjadi sarana penyelesaian dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh anak. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Kelas IA Bandar Lampung dan Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung pada Tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis perlunya *restorative justice* sebagai sarana penyelesaian dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh anak Pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn. Tjk.
- b. Untuk menganalisis pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh anak Pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn. Tjk.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoretis**


Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah untuk menambah perkembangan daya nalar, pola pikir, dan memperluas pengetahuan mengenai kajian hukum pidana, khususnya mengenai penerapan *restorative justice* kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Dari segi praktis harapannya dari penelitian ini ialah menjadi referensi para penegak hukum dalam mengambil keputusan dalam tindak pidana anak khususnya terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir Penelitian



## 2. Kerangka Teoritis

Konsep-konsep yang menyusun kerangka teoritis adalah abstraksi dari temuan, kerangka acuan, atau keduanya, dan tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi variabel sosial yang dianggap penting oleh para peneliti. Adapun teori-teori yang digunakan untuk merumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

### a. Konsep *Restorative Justice*

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung perluasan dan penyebaran keadilan restoratif. PBB mulai memfokuskan pada kompensasi korban sebagai alternatif peradilan pidana yang bersifat menghukum pada Kongres Lima Tahunan ke-5 di Jenewa Tahun 1975. Menurut Sarre, sistem peradilan pidana modern mewujudkan keadilan restoratif<sup>5</sup>.

Di sisi lain, Muladi juga menjelaskan bahwa konsep dasar praktik *restorative justice* berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan oleh masyarakat Maori (penduduk dan masyarakat adat Selandia Baru). Praktik restoratif akan berhadapan dengan pelaku, korban, dan pemangku kepentingan ketika konflik muncul<sup>6</sup>.

Dalam kajiannya tentang kompensasi atau reparasi, psikolog Albert Eglash pertama kali menggunakan frase “keadilan restoratif” pada

---

<sup>5</sup> Muladi, 2015, Pendekatan “*Restorative Justice*” dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Semarang: Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, hlm. 1

<sup>6</sup> Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak, tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Jakarta: Gramedia.hlm.196



tahun 1977. Membangun kembali ikatan setelah kejahatan terjadi merupakan fokus utama keadilan restoratif, yang juga bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat.

Sebenarnya, sebuah gagasan ini tanpa ada yang menyadarinya, keadilan restoratif telah dipraktikkan di Indonesia sejak lama. Banyak hukum adat mendorong wacana internal sebagai sarana penyelesaian konflik dan mempromosikan perbaikan situasional. Kita tidak asing lagi dengan istilah “rembuk pekon” yang merupakan adat di Lampung.

Menurut Marian Liebmann, keadilan restoratif digambarkan sebagai sistem peradilan yang berupaya untuk memperbaiki kerugian yang dilakukan kepada korban, pelaku, dan masyarakat luas oleh kejahatan serta untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan di masa depan<sup>7</sup>.

Menurut Makarao, *Restorative Justice* adalah sebuah teori keadilan yang menekankan pada perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh tindak kriminal. Baiknya, dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup seluruh pihak yang berkepentingan<sup>8</sup>.

Selain itu, Waluyo menjelaskan *restorative justice* merupakan suatu metode yang bekerja untuk memberdayakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil suatu perkara pidana guna mencari penyelesaian secara damai atas persoalan tindak pidana. Penyelesaian secara baik-baik dimungkinkan

---

<sup>7</sup> Liebmann, M,2007, *Restorative Justice: How It Works*, (Jessica Kingsley Publisher).

<sup>8</sup> Makarao, M. T., 2013, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak.( In BPHN Kemenkumham RI).

apabila pelaku sadar akan kesadarannya dan mau memberikan ganti kerugian kepada korban<sup>9</sup>.

Jelas dari beberapa definisi ini bahwa gagasan keadilan restoratif sebenarnya cukup mudah; dalam tindak pidana, keadilan diputuskan oleh pihak yang bersangkutan. Untuk menetapkan penyelesaian dan mewujudkan keadilan bagi korban kejahatan dan pelaku kejahatan, diperlukan proses komunikasi atau mediasi.

Perlu ditekankan bahwa keadilan restoratif pada dasarnya adalah sebuah filsafat, baik tentang keadilan maupun proses peradilan, bukan sebuah asas. Keadilan restoratif digambarkan sebagai filosofi keadilan karena membentuk dasar lembaga peradilan. Oleh karena itu, keadilan restoratif dapat dipahami sebagai suatu kumpulan prosedur hukum yang pada umumnya bertujuan untuk memulihkan (*me-restore*) kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana. Tujuan keadilan dalam ilmu hukum pidana haruslah mengembalikan masyarakat pada kondisi sebelum kejahatan. Banyak hal akan berubah untuk orang itu, oleh karena itu, fungsi hukum adalah untuk menegakkan hak-hak setiap korban kejahatan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Waluyo, B. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. (Rajawali Press).

<sup>10</sup> Mudzakir, 2014, *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, Jakarta

## b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum pidana berikut ini diambil dari pengertian penegakan hukum yang ditambahkan frase di bidang hukum pidana, yaitu:<sup>11</sup>

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang menurut perwujudan dari Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum di bidang hukum pidana yang sesuai dengan UUD 1945.

Penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) dapat dikaji, baik sebagai konsep maupun sebagai suatu proses yang bersifat sistematis. Dalam arti konsep, hal ini menyangkut hakekat, maka penegakan hukum pidana erat sekali hubungannya dengan kriminalisasi.<sup>12</sup> Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Sebagai suatu konsep, maka penegakan hukum pidana diarahkan untuk melindungi berbagai nilai berupa kepentingan hukum yang ada di belakang norma hukum pidana yang berkaitan, baik kepentingan negara, kepentingan

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, edisi revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 8.

<sup>12</sup> Heni Siswanto, Aisyah Muda Cemerlang, 2021. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Pusaka Media: Bandar Lampung. 71.

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal 13

masyarakat maupun kepentingan individu. Ini yang dinamakan konsep penegakan hukum yang bersifat total (*Total enforcement*). Dalam praktek terlihat bahwa, hal ini tidak mungkin dilakukan karena adanya Batasan-batasan yang dilakukan oleh hukum sendiri, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan di atas, yang refleksinya merupakan keselarasan antara ketertiban umum dan hak warga negara.<sup>14</sup>

Penegakan hukum juga membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Institusi hukum itu merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Institusi hukum akan saling mempengaruhi dan masing-masing akan membangkan nilai-nilai sendiri, disamping faktor di luar hukum yang turut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja di dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, akan tetapi selalu berinteraksi dengan lingkung sosial yang lebih besar.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dari dua tahap inti yaitu:

#### 1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

---

<sup>14</sup> Heni Siswanto, Aisyah Muda Cemerlang. 2021. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Pusaka Media. hlm 71.

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

## 2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>15</sup>

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor

---

<sup>15</sup> Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana..* Jakarta : Sinar grafika. hlm 35.

tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu <sup>16</sup>:

- a. Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>17</sup>

### 3. **Konseptual**

- a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>18</sup>
- b. *Restorative Justice* adalah suatu sistem hukum yang memiliki tujuan guna mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 42.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Semarang, Genta Publishing, 17.

<sup>18</sup> Setiawan, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta, Rajawali Press, hlm. 79

<sup>19</sup> Liebmann, M, 2007, *Restorative Justice: How It Works*, (Jessica Kingsley Publisher).

- c. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.<sup>20</sup>
- d. Anak adalah manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terpengaruh dengan keadaan lingkungan sekitarnya.<sup>21</sup>
- e. Kekerasan terhadap orang atau barang adalah sekelompok orang atau beberapa orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan luka atau kematian atau kerusakan pada barang-barang di tempat umum.<sup>22</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Untuk menemukan solusi atas suatu masalah atau menemukan jawaban atas pertanyaan tertentu, penelitian adalah suatu proses, yang terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Tindakan yang dipilih harus saling mengikuti dan melengkapi satu sama lain sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyisakan ruang untuk perselisihan<sup>23</sup>.

Langkah-langkah atau metode yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

- a. Penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).  
Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum

---

<sup>20</sup> Airlangga, Rendy, et al. "Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak". 2023. *Jurnal Ius Constituendum* 8.2, 292-307.

<sup>21</sup> W.J.S Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.735

<sup>22</sup> <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-tindak-pidana-kekerasan-dalam-Pasal-170-kuhp-1xd8ucu5f6O/full>, Diakses pada Rabu, 23 Agustus 2023

<sup>23</sup> Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

kepastakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepastakaan atau data sekunder belaka<sup>24</sup>. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi<sup>25</sup>:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
  - b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
  - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
  - d. Perbandingan hukum.
  - e. Sejarah hukum.
- b. Penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat<sup>26</sup>. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>27</sup> atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 14

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134



identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>28</sup>.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

### **a. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya menurut Soerjono Soekanto, data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan<sup>29</sup>. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum dijadikan dasar kajian secara universal dan abstrak teoritis (peraturan perundangan), diantaranya Konstitusi RI sebagai staats fundamental norm dengan mengkolaborasikan nilai-nilai konstitusionalnya dalam tatanan kesempurnaan hukum dan sosial masyarakat serta hubungannya dengan nilai-nilai pembenar dari peraturan-peraturan organik lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur di bidang hukum sosial yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, teori hukum dan sosial, konsep perubahan hukum dan sosial, hukum sebagai sistem ilmu dan sistem terbuka, asas-asas hukum, penemuan dan penafsiran hukum serta buku-buku hukum atau sosial lainnya yang terkait dengan tindak pidana

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.82.

narkotika. Untuk bahan hukum tersier terdiri dari bahan-bahan yang dapat menambah penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus besar Indonesia, indeks, ensiklopedia dan lainnya.

#### **b. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian tesis ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

##### **I. Data Primer**

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan penegak hukum.

##### **II. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.
- e) Keputusan bersama Ketua MA RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor : 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/12/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009,10/PRS-2/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.
- f) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel- artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini<sup>30</sup>.

### 3. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan

---

<sup>30</sup> Abdul, Kadir Muhammad. 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

sesuai dengan permasalahan yang dibahas<sup>31</sup>. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan kelas II Bandar Lampung	: 1 Orang
Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
Dosen Bagian Pidana Universitas Lampung	: 1 Orang
Penyidik Pada Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat	: 1 Orang
Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 Orang +
Jumlah	<hr/> : 5 Orang

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

##### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

---

<sup>31</sup> Cahyani, I. 2010. Peningkatan kemampuan menulis makalah melalui model pembelajaran berbasis penelitian pada Mata Kuliah Umum Bahasa Indonesia. *Sosiohumanika*, 3(2).

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.
- b. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.
- c. Sistematisasi Data, yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

## **5. Analisis Data**

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.<sup>32</sup>

Hasil analisis tersebut dideskripsikan dalam bentuk kesimpulan yang bersifat induktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari data-data atau fakta yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga menjadi sebuah pengetahuan baru.

---

<sup>32</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 66

## II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan *Restorative Justice*

Salah satu inisiatif yang perlu dilakukan adalah *Restorative Justice* atau keadilan restoratif. Menerapkan penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan masih memiliki banyak tantangan. Banyak hukum adat di Indonesia yang berpotensi menjadi keadilan restoratif; namun demikian, baik undang-undang negara bagian maupun nasional tidak mengakui keberadaannya. Hukum adat mempunyai kekuasaan untuk memuaskan pihak-pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam masyarakat. Konsep ini muncul dari kritik terhadap penerapan sistem peradilan pidana, dengan keyakinan bahwa penahanan tidak berhasil dalam mengatasi permasalahan sosial. Kurangnya partisipasi pihak-pihak terkait dalam penyelesaian sengketa menjadi penyebabnya. Meski begitu, ketika seorang penjahat dipenjarakan, hal itu menimbulkan masalah tambahan bagi korbannya.

*Restorative justice* merupakan salah satu konsep dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai

penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Pada awalnya keadilan restoratif hanya diperuntukan bagi tindak pidana tertentu saja seperti *misdemeanour* (tindak pidana ringan), ataupun tindak pidana anak, namun dalam praktiknya keadilan restoratif dapat diterapkan pada setiap tindak pidana, hal ini sebagaimana yang dilakukan New Zealand dan Belgia pada tahun 2002. Di Indonesia sendiri penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif juga sudah diterapkan dalam berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak hanya saja keadilan restoratif di khususkan bagi tindak pidana yang pelakunya adalah anak.

Keadilan Restoratif adalah roh atau asas hukum di balik penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan<sup>33</sup>. *Restorative Justice* adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu

---

<sup>33</sup> Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermatabat)*, Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, hlm 53.



perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hanafi Arief dalam jurnalnya yang menyebutkan bahwa pengertian dari keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.<sup>34</sup>

*Restorative Justice* merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo-klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa

---

<sup>34</sup> Hanafi Arief, skk. Juli 2018, “Peneraan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” Jurnal Al’adl, Volume X Nomor 2., hlm.1.

diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan ter-arrah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah<sup>35</sup>. Padahal sanksi tindakan bertujuan supaya lebih bersifat mendidik bukan balas dendam semata dan berorientasi perlindungan terhadap masyarakat.<sup>36</sup>

Ciri yang menonjol dari *Restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi<sup>37</sup>. Dengan fokus pada perlunya keterlibatan masyarakat dan korban yang merasa tersisih dari prosedur yang berlaku dalam sistem peradilan pidana saat ini, maka keadilan restoratif merupakan suatu gagasan tentang tumbuhnya pemikiran responsif dalam sistem peradilan pidana, Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum<sup>38</sup>. Berdasarkan konsensus umum mengenai keadilan,

---

<sup>35</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 4.

<sup>36</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 53.

<sup>37</sup> M. Solehuddin, 2003 *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 131-132.

<sup>38</sup> Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm 55.

keadilan restoratif menjelaskan bahwa mekanisme dan prosedur peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemidanaan digantikan dengan proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian dalam perkara pidana. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang lebih fokus pada penciptaan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korban itu sendiri<sup>39</sup>.

Komunikasi langsung antara para pihak sangat dihargai dalam keadilan restoratif. Para korban mendapatkan kembali haknya dan mendapatkan ganti rugi, dan pelaku yang melakukan kejahatan didorong untuk mengambil tanggung jawab guna melakukan perubahan terhadap tindakan mereka dan untuk membangun sistem nilai-nilai sosial. Pada penerapannya *restorative justice* sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana, didasarkan atas beberapa kebijakan yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

---

<sup>39</sup> Wulandari, C. 2018. "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: *Access To Justice* di Tingkat Kepolisian", Jurnal HUMANI Hukum dan Masyarakat Madani, 8(1), 94. hlm.1.

Bila dilakukan dengan benar, cara ini diyakini akan mengubah perilaku pelaku, pencegahan, menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang telah dilanggar dan memungkinkan pemulihan kepada korban lewat restitusi. Dari keadaan yang rusak itulah keadilan restorative bercita-cita ingin memulihkan para pihak. Korban dipulihkan dari luka-luka fisik, luka batin dan semua kerugiannya. Pelaku kejahatan dipulihkan kehormatan dan martabatnya sebagai pribadi manusia. Kedua, keadilan restoratif dipandang sebagai konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian daripada sekedar memberikan penderitaan (hukuman pidana) kepada pelakunya. Ketiga, ada yang meyakini *restorative justice* sebagai *way of life*. Pendukung konsep ini memandang *restorative justice* tidak hanya perubahan pendekatan terhadap kejahatan, tapi harus lebih jauh lagi yaitu dalam rangka mencapai masyarakat yang adil.

Keadilan *restorative* tidak mementingkan hukuman yang harus dijalani pelaku kejahatan, tetapi kompensasi yang harus dibayar untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat. Tentunya perundingan besaran pemberian kompensasi perlu adanya kesepakatan Bersama. Sehingga dengan demikian, perlu dipertimbangkan adanya pilar-pilar dalam melaksanakan proses keadilan *restorative*, pertama keadilan ini didasari oleh pandangan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat jaringan hubungan antara satu dengan orang lain. Jika terjadi pelanggaran, maka hubungan tersebut menjadi rusak dan tidak harmonis. Kedua, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap peraturan negara

atau masyarakat. Selain itu, kejahatan juga palanggaran terhadap korban, sehingga yang dirugikan akibat perbuatan tindak pidana adalah korban. Ketiga, prinsip kolaborasi atau kerjasama melalui penekanan pertemuan musyawarah. Keempat, mementingkan nilai hormat pada setiap orang. Sikap hormat ini ditunjukkan dengan adanya pertemuan dan dialog antara pihak-pihak terkait.<sup>40</sup>

Secara lebih rinci *Restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik:

- a) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i) Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;
- k) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.<sup>41</sup>

*Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan

---

<sup>40</sup> Yoachim Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h. 42-43.

<sup>41</sup> Setyowati, D. 2019. Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 49-61.

memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *Restorative justice* juga mengupayakan untuk me-*restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

*Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stake holders). Patut dikemukakan beberapa pengertian *Restorative Justice* berikut ini:

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Restorative briefing paper,  
<https://www.d.umn.edu/~jmaahs/Correctional%20Assessment/rj%20brief.pdf>,  
diakses pada 8 Januari 2024

- b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan restoratif adalah nilai/ prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).<sup>43</sup>
- c. Howard Zehr: *Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance."*<sup>44</sup>(Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).
- d. Burt Galaway dan Joe Hudson: *A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim*

---

<sup>43</sup> Kuat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 4.

<sup>44</sup> Howard Zehr, 1990, *Changing lenses: A New Focus for Crime and justice*, Waterloo: Herald Press, , hlm. 181.

*of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.* (Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok: Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu).<sup>45</sup>

- e. Kevin I. Minor dan J.T. Morrison: *Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the loses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.* (Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *ibid*

<sup>46</sup> Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds. 1996, *Restorative Justice: International*



- f. Tony Marshall: *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).<sup>47</sup>
- g. Muladi: Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “*inclusiveness*” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan

---

*Perspectives, Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, hlm 117.*

<sup>47</sup> Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, hlm 8*

masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.<sup>48</sup>

- h. Bagir Manan: Secara umum pengertian *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat<sup>49</sup>

Jika ditinjau dari aspek ontologis, pendekatan *restorative justice* menekankan pada pemenuhan keadilan yang mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadi tindak pidana, sedangkan pada pendekatan pemidanaan menekankan pada keadilan retributif dan resosialisasi.

Berdasarkan aspek aksiologis, *restorative justice* menekankan pada terwujudnya empat hal. Kesatu, meletakkan hukum pidana kembali pada titahnya sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir), jika upaya hukum lain dan mekanisme perdamaian tidak terwujud. Kedua, menekankan kepada tanggung jawab pelaku tindak pidana secara langsung kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan. Ketiga, memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban tindak pidana. Keempat, membangun hubungan yang harmonis kembali antara korban dan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan aspek epistemologis, pendekatan *restorative justice* pada prinsipnya menekankan pada terwujudnya konsep musyawarah dan partisipasi secara komprehensif sebagai jalan untuk menemukan solusi

---

<sup>48</sup> Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 dengan tema “Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta 25 April 2012.

<sup>49</sup> Majalah Varia Peradilan, Juni 2006, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, hlm 3.

permasalahan terbaik atas terjadinya tindak pidana, yang meliputi pemenuhan kepentingan korban, pemenuhan tanggung jawab pelaku, dan restorasi hubungan antara korban dan pelaku.

Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Munculnya ide *Restorative justice* karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. Usaha ke arah *Restorative justice* sebenarnya sudah ada di lembaga pemasyarakatan, meskipun masih belum menonjol. Penerapan itu misalnya, menempatkan masa pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban. Model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem pemenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*)<sup>50</sup>.

Selain pemidanaan yang berdampak pada keluarga pelaku, sistem tersebut saat ini dianggap tidak menenangkan atau menyembuhkan korban. Khususnya, proses hukum memakan waktu. Sebaliknya, hukuman restoratif melibatkan korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya dalam proses penyelesaian masalah. Selain itu, prinsip keadilan restoratif ini meminta

---

<sup>50</sup> M. Solehuddin, *Op.Cit*, hlm. 61

pertanggungjawaban pelaku kejahatan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan mereka. Pada korban, penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat pun menerimanya.

Keadilan restoratif merupakan implementasi dari Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Dalam masalah penegakan hukum, terdapat dua macam tipe penegakan hukum progresif:

1. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif.
2. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuan serta teoritis hukum Indonesia<sup>51</sup>.

Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut. Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*,

---

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo. 2009, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 3.

Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia<sup>52</sup>.

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa Pasal-Pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu. Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, 2005, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif' Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005. hlm. 3-5.

<sup>53</sup> Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum, Surabaya: LaksBang Yustisia, hlm. 76

## B. Sistem Peradilan Pidana Anak

Salah satu tujuan dari hukum pidana adalah sebagai pranata sosial yang mencakupi beberapa hal yaitu sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap 'hati nurani bersama', sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu, dan selalu berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.

Usaha penanggulangan kejahatan, secara operasional dapat dilakukan melalui sarana penal maupun non-penal. Menurut Muladi<sup>54</sup>:

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah: Perumusan norma-norma hukum pidana yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana.

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "*criminal justice system*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice system* di

---

<sup>54</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, hlm vii.

Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegak hukum.<sup>55</sup>

Perlindungan anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak, di dalam pidana anak lebih menekankan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, korban, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak lebih menekankan kepada penyelesaian secara diversifikasi. Proses pelaksanaan diversifikasi memegang prinsip keadilan *Restorative Justice* yang sangat memerhatikan kepentingan dari korban, kesejahteraan anak, dan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) wajib di upayakan diversifikasi baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.<sup>56</sup>

#### 1. Tingkat penyidikan

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidik khusus anak diwajibkan menggunakan diversifikasi paling lambat 7 hari setelah anak itu ditetapkan

---

<sup>55</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem peradilan pidana: (konsep, komponen & pelaksanaannya dalam penegakkan hukum di Indonesia), Bandung: Widya, hlm 33

<sup>56</sup> Maidin Gultom. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hlm. 93.

sebagai pelaku, wajib menentukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini akan digunakan diversi atau tidak. Diversi akan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila selama 30 hari tidak terjadi kesepakatan antara korban, keluarga korban, dengan pelaku dan keluarganya maka penyidik akan menyampaikan berkas perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi.

Pada tahap penyidikan pihak yang terlibat di dalam proses diversi adalah:

- a. Penyidik adalah penyidik anak (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)
- b. Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- c. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- d. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkupnya kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- e. Keluarga adalah orang tua yang terdiri dari atas, ayah, ibu dan /atau anggota keluarga yang lain yang dipercaya oleh anak (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- f. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).



- g. Pendamping adalah orang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- h. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar peradilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)
- i. Lembaga pembinaan khusus anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- j. Klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- k. Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendamping (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

## 2. Tingkat Penuntutan

Dalam hal untuk menindak lanjuti berkas yang dilimpahkan dari kepolisian, kejaksaan diwajibkan juga menyelesaikan dengan cara diversi selama 7 hari diatur di dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila hal tersebut tidak memperoleh kesepakatan maka kejaksaan akan melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan.

Kejaksaan di dalam melakukan upaya penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hanya bisa melakukan penahanan selama 5 hari kemudian hanya bisa diperpanjang selama 5 hari. Apabila dalam masa penahanan hingga selesai dan berkas belum selesai dilimpahkan ke pengadilan maka kejaksaan wajib membebaskan anak dari tahanan seperti diatur di dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada tingkat penuntutan pihak yang terlibat di dalam proses diversi adalah:

- a. Penuntut umum adalah penuntut umum anak (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- b. Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- c. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- d. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkupnya kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- e. Keluarga adalah orang tua yang terdiri dari atas, ayah, ibu dan /atau anggota keluarga yang lain yang dipercaya oleh anak (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- f. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- g. Pendamping adalah orang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- h. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar peradilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- i. Lembaga pembinaan khusus anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- j. Klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- k. Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan tugas dan fungsi penelitian

kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendamping (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

### 3. Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Anak

Pada tingkat pengadilan hakim yang memeriksa perkara tersebut wajib mengupayakan diversi selama 7 hari sebagaimana dilakukan pada tingkat penyidikan dan penuntutan diatur dalam Pasal 52 ayat (2). Kemudian proses diversi dilakukan selama paling lambat 30 hari seperti yang diatur di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan yang dituju dalam sistem peradilan pidana anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keadilan *Restorative Justice* dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti:

- a. Hakim adalah hakim anak (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- b. Hakim kasasi adalah hakim kasasi anak (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- c. Hakim banding adalah hakim banding anak (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- d. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- e. Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- f. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

- g. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkupnya kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial anak (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- h. Keluarga adalah orang tua yang terdiri dari atas, ayah, ibu dan /atau anggota keluarga yang lain yang dipercaya oleh anak (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- i. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- j. Pendamping adalah orang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- k. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar peradilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- l. Lembaga pembinaan khusus anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- m. Klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- n. Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendamping (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

## **C. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang atau Barang**

### **1. Pengertian Kekerasan**

Kekerasan merupakan suatu istilah yang biasa diterjemahkan dari kata asing *violence*. *Violence* merupakan gabungan kata latin *vis* yang berarti daya atau kekuatan dan kata *latus* yang berasal dari kata *ferre*, yang berarti membawa kekuatan atau daya. Kekerasan dalam bahasa Inggris

adalah *violence* berasal dari bahasa latin *violentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan. Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Akar dari kekerasan itu berartikan kekayaan yang tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip<sup>57</sup>.

Kekerasan terjadi hampir setiap menit di dunia ini, baik itu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan lingkungan, kekerasan politik, atau hal lainnya. Kekerasan diartikan sebagai suatu tindakan penderitaan yang disengaja yang ditimbulkan kepada korban kekerasan yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok individu yang berkedudukan kuat (atau merasa kuat) terhadap individu atau sekelompok individu yang berkedudukan lebih lemah (atau mereka yang dianggap lemah atau juga dalam keadaan lemah) karena kekuatan fisik pelaku yang lebih

---

<sup>57</sup> Wignyosoebroto. 1981. Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah, Surabaya: Simposium Ansietas, hlm. 18

unggul. Kekerasan juga sering terjadi karena seseorang melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya.

Menurut filsafat, terjadinya kekerasan merupakan tanda putusnya hubungan interpersonal dimana masyarakat tidak mampu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Hanya ketertutupan, ketidakpercayaan, dan kecurigaan yang menggambarkan hubungan saat ini. Hubungan seperti ini menghalangi komunikasi, terutama dalam hal kasih. Semangat mematikan melebihi semangat kehidupan, dan semangat kehancuran melebihi semangat perlindungan.

Secara teologis, dosa adalah penyebab kekerasan manusia. Selain memiliki kelemahan, dunia tempat kita berada juga sangat berbahaya. Individu dapat menimbulkan ancaman satu sama lain. Mulai dari tipu daya, pemerasan, kekerasan, pemerkosaan, penyiksaan, pemukulan, bahkan pembunuhan.

Kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan *la violencia* di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. “kekeraan” yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis adalah

kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan<sup>58</sup>.

Tindak kekerasan ini tidak jarang pula terjadi sebagai bagian tindakan manusia untuk tak lain dari pada melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan memukul assault and battery merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif. Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang atau sekelompok yang dianggapnya lemah, dimana dapat dilakukan dengan cara memukul, membacok, dan menyiksa dan lain sebagainya. Kejahatan kekerasan dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus,

---

<sup>58</sup> Romli Atmasasmita. 1992. Teori dan Kapita Selektu Kriminologi, Bandung: Eresco, hlm. 55

akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a) Kekerasan terhadap orang atau barang Pasal 170
- b) Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.
- c) Kejahatan penganiayaan Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP.
- d) Kejahatan pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP.
- e) Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP.
- f) Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Kekerasan dapat digolongkan sebagai suatu kekerasan yang harus memuat atau menunjuk unsur-unsur tertentu, seperti tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, adanya ancaman atau tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian. John Galtung juga memberikan pengertian dalam arti yang sangat luas meliputi semua bentuk tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk merealisasikan potensi dirinya *self-realization* dan mengembangkan pribadinya *personal growth*. Menurut Dorn Helder Camara, yang mengenalkan teori-teori kekerasan *spiral of violence* yang menggambarkan proses dari bekerjanya tiga bentuk kekerasan yang bersifat personal, institusional, dan struktural yaitu ketidakadilan, kekerasan pemberontakan sipil dan represi Negara.



Ketiganya saling terkait satu sama lain, artinya kemunculan kekerasan satu menyebabkan kemunculan kekerasan lainnya<sup>59</sup>

Ketiga bentuk kekerasan itu yang paling mendasar dan menjadi sumber utama adalah ketidakadilan, yaitu kekerasan nomor satu sebagai gejala yang menimpa baik perseorangan, kelompok, maupun Negara, yang diakibatkan oleh bekerjanya ketidakadilan sosial dan kepentingan ekonomi internasional. Ketidakadilan ini terjadi sebagai akibat dari upaya kelompok elit nasional mempertahankan kepentingan mereka sehingga terpelihara sebuah struktur yang mendorong terbentuknya kondisi *sub-human* yaitu kondisi hidup di bawah standar layak untuk hidup sebagai manusia normal.

Menurut teori ini, kondisi *sub-human* ini selanjutnya menciptakan keterangan terus menerus dimasyarakat, sehingga mendorong munculnya kekerasan nomor dua yaitu pemberontakan dikalangan sipil. Dalam kondisi ini manusia menderita tekanan, aliansi, dehumanisasi martabat, kemudian mendorong mereka, naik yang langsung menderita tekanan struktural itu maupun anak-anak muda yang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi sumpek *sub-human* itu, melakukan pemberontakan dan protes di jalan-jalan untuk melawan ketidakadilan. Ketika konflik, protes dan pemberontakan muncul di jalan-jalan, ketika kekerasan nomor dua mencoba melawan kekerasan nomor satu, penguasa memandang

---

<sup>59</sup> John Galtung dalam I Marsana Windhu. 1992. Kekerasan Menurut John Galtung, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 64

dirinya berkewajiban memelihara ketertiban, meski harus dengan menggunakan cara-cara kekerasan, sehingga muncul kekerasan nomor tiga yaitu represi penguasa. Bekerjanya tiga jenis kekerasan itu menyerupai spiral, karenanya Dom H Camara menyebutkannya dengan spiral kekerasan. Kekerasan nomor satu atau ketidakadilan mendorong pemberontakan sipil atau kekerasan nomor dua selanjutnya hal itu mengundang hadirnya represi Negara atau kekerasan nomor tiga. Ketika represi itu diberlakukan, hal itu selanjutnya memperparah kondisi ketidakadilan, kekerasan nomor satu sehingga terbentuklah spiral kekerasan (kekerasan menimbulkan kekerasan lainnya)<sup>60</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, suatu perbuatan yang melanggar hukum dan berpotensi melukai atau membunuh orang lain dianggap sebagai tindak pidana kekerasan. Permasalahan kejahatan dengan kekerasan merupakan salah satu permasalahan yang tidak pernah hilang dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, isu-isu ini berkembang dan mempunyai dampak tersendiri.

## **2. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang di kenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>60</sup> Dom Helder Camara. 2000. *Spiral Kekerasan* sebuah terjemahan dari judul asli *Spiral Of Violence*, Yogyakarta: Insist Press, hlm. 19.

Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”<sup>61</sup>

Kata *Strafbaar feit* (tindak pidana atau delik) terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* artinya pidana dan hukum, *baar* artinya dapat dan boleh, dan kata *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan<sup>62</sup>.

Profesor Van Hattum mengatakan, oleh karena dengan perkataan “*strafbaar feit*” itu seolah-olah “orang yang dapat dihukum” telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur-unsurnya, orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan dengan adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun yang juga disebut “*bijkomende voorwardeen voor vervolgbaarheid*”. Termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri<sup>63</sup>.

Syarat-syarat pokok dari suatu delik itu adalah:

- a) Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b) Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c) Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dan
- d) Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedang syarat-syarat penyerta seperti dimaksud di atas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi

<sup>61</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, hal 96.

<sup>62</sup> Nurul Fitra Sappe, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.hlm 9

<sup>63</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit* hal 185.

setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik<sup>64</sup>.

Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretisi yang telah dibicarakan dimuka, yakni: Moelyatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.

Moelyatno berpendapat mengenai unsur dalam tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang ( oleh aturan hukum);
- c) Ancaman pidana ( bagi yang melanggar larangan)

---

<sup>64</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit* hlm 187

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benarbenar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya di jatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Dari rumusan R. Tresna dimuka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (Pemidanaan). Berbeda dengan moel yatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Walapun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam

unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Kelakuan manusia;
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya.

Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya

### **3. Pengaturan Tindak Pidana Tindakan Kekerasan dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang dalam Pasal 170 KUHP**

Terjemahan yang dibuat oleh Tim BPHN terhadap Pasal 170 KUHP, menyatakan sebagai berikut ini :

- 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2) Yang bersalah diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

3) Pasal 89 tidak diterapkan.<sup>65</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut penjelasan mengenai unsur-unsur dari Pasal 170 KUHP :

1. Barang siapa

Unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP ini. Pembatasannya, pertama-tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia, karena dalam sistem KUHP apa yang dinamakan korporasi ataupun badan hukum belum diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia

---

<sup>65</sup> Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm. 75.

(*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia”<sup>66</sup>

## 2. Dengan terang terangan / secara terbuka

Unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Hal ini dikemukakan oleh beberapa penulis sebagai berikut.

- a) Menurut S.R. Sianturi: Yang dimaksud dengan secara terbuka (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan<sup>67</sup>. Sebagaimana bukan di tempat umum tetapi yang penting dapat dilihat dari suatu tempat umum. Jadi, sekalipun perbuatan dilakukan di dalam rumah, yang jelas bukan tempat umum, tetapi yang dapat dilihat dari jalan raya yang merupakan tempat umum, maka

---

<sup>66</sup> Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 111.

<sup>67</sup> Sengkey, C. G. 2019. Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh. *Lex Crimen*, 8(7).



perbuatan itu telah memenuhi unsur dengan terang-terangan/secara terbuka.

- b) Menurut J.M. van Bemmelen: Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik. H.R. menganggap Pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya di Haarlemmeerhout<sup>68</sup>. J.M. van Bemmelen menegaskan bahwa jika tindakan kekerasan dilakukan di tempat sunyi, walaupun itu jalan raya tetapi kebetulan tidak ada orang lain yang menonton di situ, maka Pasal 170 KUHP tidak berlaku/tidak dapat diterapkan.
- c) Menurut R. Soesilo, “kekerasan itu harus dilakukan ‘di muka umum’, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. ‘Di muka umum’ artinya di tempat publik dapat melihatnya”<sup>69</sup>.
- d) Menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hoge Raad di negeri Belanda dalam beberapa putusannya

---

<sup>68</sup> J.M. van Bemmelen, 1986, Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan Hasnan, Binacipta, hlm. 124-125

<sup>69</sup> Sengkey, C. G. *op.cit*

memutuskan bahwa tindak pidana ini merupakan “kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan karenanya menyebabkan terganggunya ketertiban umum”.<sup>70</sup> Kutipan-kutipan sebelumnya menunjukkan bahwa unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum, di mana jika perbuatan dilakukan di tempat sunyi, termasuk di jalan raya tetapi tidak ada orang lain yang hadir di situ, maka Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan.

### 3. Dengan tenaga bersama/secara bersama sama

Menurut J.M. van Bemmelen, “Kita sudah berurusan dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan”<sup>71</sup>. Demikian juga menurut Noyon, “subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih)”<sup>72</sup>. Jadi, baik J.M. van Bemmelen berpendapat bahwa dua orang sudah cukup untuk memenuhi unsur ini. Namun beberapa sarjana berpendapat “ dilakukan bersama sama” pun tidak hanya dua orang saja, tetapi tidak menggunakan frasa “dua orang atau lebih”.

---

<sup>70</sup> P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 185.

<sup>71</sup> J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hlm. 125.

<sup>72</sup> Sengkey, C. G. *op cit*

#### 4. Menggunakan/melakukan kekerasan.

Wirjono menjelaskan pemahaman kekerasan ini dengan kata-kata, “Kini kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu ke arah seorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu.” Juga menurut R. Soesilo, “melakukan kekerasan dalam Pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, Pasal 211, Pasal 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan”<sup>73</sup>.

#### 5. Terhadap orang/manusia atau barang.

Kekerasan memang terhadap orang atau barang, tetapi menurut J.M. Van Bemmelen, “Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang”<sup>74</sup>. Jadi, sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan. Sehubungan dengan ini oleh R. Sosilo dikatakan bahwa, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau

---

<sup>73</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2012, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed.3 cet.4, Bandung: Refika Aditama, hlm. 165.

<sup>74</sup> J.M. van Bemmelen, *Op.Cit*

penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Soesilo, R. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.

## IV PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh anak sesuai dengan konsep *Restorative Justice* yaitu memberikan penawaran kepada korban dan pelaku untuk bertemu secara langsung menyelesaikan perkara. Di Indonesia, penerapan *restorative justice* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur bahwa *restorative justice* dapat diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam kasus ini, pelaksanaan *restorative justice* melibatkan pihak-pihak seperti pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, pembimbing masyarakat dan pihak-pihak terkait. Peran korban dan keluarganya sangat penting dalam proses *restorative justice* ini. *Restorative justice* merupakan pendekatan penegakan hukum yang memiliki potensi untuk memberikan keadilan yang lebih utuh bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan, bukan

hukuman, dan dapat membantu untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Sasaran akhir konsep peradilan *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, Pengadilan, dan lapas, menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat

2. *Restorative justice* sebagai sarana penyelesaian dalam kasus ini berupa ganti rugi sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah ) dan anak dikembalikan ke orang tua. Dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada tersebut telah tepat perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan. *Restorative justice* menjadi sarana penyelesaian dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh anak dengan memberikan pendekatan yang lebih terfokus pada rekonsiliasi, pertanggungjawaban, dan pemulihan. *Restorative justice* efektif karena adanya *win win solution* dan juga mempertimbangkan masa depan anak.

Penyelesaian dengan cara *restorative justice* juga sesuai dengan teori penegakan hukum pidana yaitu dengan tujuan penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya kejahatan adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, teori penegakan hukum pidana juga berpendapat bahwa proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum pidana secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Diharapkan kepada orang tua agar lebih waspada terhadap tingkah laku dan pola hidup anak tersebut. Selain itu diharapkan kepada pihak kepolisian untuk lebih memberikan sanksi yang sesuai dengan umur anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang.
2. Diharapkan kepada Hakim dalam memberikan pertimbangan sebaiknya lebih mempertimbangkan keadaan pelaku yang masih anak di bawah umur maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk rehabilitasi dan pembinaan khusus terhadap

pelaku untuk dapat mengembangkan kontrol diri dan untuk menghindari pengaruh negatif terhadap anak yakni stigma mental dan perilaku yang tertekan dalam lingkungan penjara. Selain itu Hakim harus lebih bijak dan adil dalam memberikan vonis terhadap pelaku dengan alasan bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan menyatakan bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya serta mengingat bahwa pidana penjara berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini mengupayakan bentuk pemidanaan yang terbaik bagi anak nakal (*juvenile delinquency*).

3. Diharapkan kepada Pembimbing Pemasarakatan melakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan efektivitas penerapan *restorative justice* dalam kasus khususnya kasus anak yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Pembimbing pemsarakatan harus detail dan tidak terlalu bertumpu pada Pasal yang dijatuhkan oleh penyidik, artinya apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut tidak memenuhi unsur Pasal yang dijatuhkan oleh penyidik, pihak pembimbing kemasyarakatan dapat menyampaikan kepada pihak penyidik.



4. Diharapkan kepada penyidik untuk mempertimbangkan aspek *restorative justice* dalam setiap kasus kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh anak khususnya dalam kasus ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abidin, Farid Zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana..* Jakarta : Sinar grafika
- Ali, Mahrus., Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2,Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arikunto,Suharsimi ,2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta
- Atmasasmita, Romli., 1992. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi,Bandung: Eresco
- Bemmelen, J.M. Van, 1986, Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan Hasnan, Binacipta.
- Cemara, Dom Helder, 2000. Spiral Kekerasan sebuah terjemahan dari judul asli *Spiral Of Violence*,Yogyakarta: Insist Press
- Galtung, John dan I Marsana Windhu. 1992. Kekerasan Menurut John Galtung, Yogyakarta: Kanisius
- Gultom, Maidin., 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,Bandung: Refika Aditama,
- Hamzah, A., 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kadir Muhammad, Abdul. 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Kaimudin, Arfan. 2015. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Pentidikan*, Arena Hukum, Volume 8, Nomor 2 Agustus 2015, hlm. 147-399
- Makaraao, M. T., 2013, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak.( In BPHN Kemenkumham RI).
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*,Bandung: Refika Editama.
- Marshall, Tony., 1999,*Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate.
- Mudzakir, 2014, Analisis *Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, Jakarta.

- Muladi, 2007, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- , 2015, Pendekatan “*Restorative Justice*” dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Semarang: Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP
- Minor, Kevin and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds. 1996, *Restorative Justice: International Perspectives*, Monsey, New York: *Criminal Justice-Press and Kugler Publication*.
- Nawawi., Arief Barda., 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, edisi revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- ., 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- ., 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4*, Semarang, Genta Publishing.
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Purba, Jonlar, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Prayitno, Kuat Puji., 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Prodjodikoro, Wirjono., 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Bandung: Refika Aditama.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Yustisia.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung.
- Sinaga, Dahlan, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermatabat)*, Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta
- Siswanto, Heni., & Aisyah Muda Cemerlang. 2021. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Pusaka Media
- Solehuddin., M, 2003 *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

- Suryabrata, Sumadi., 2006,*Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono., 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta
- ., 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- ., 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sofyan, A., & Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Supeno, Hadi, 2010, Kriminalisasi Anak, tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Jakarta: Gramedia
- Tridianto, Yoachim Agus., 2015, Keadilan Restoratif, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Waluyadi., 2019, Hukum Perlindungan Anak, Bandung,: Mandar Maju
- Waluyo, B. 2016. Desain Fungsi Kejaksaan Pada *Restorative Justice*. (Rajawali Press).
- Wignyosoebroto. 1981. Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah, Surabaya: Simposium Ansietas.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem peradilan pidana: (konsep, komponen & pelaksanaannya dalam penegakkan hukum di Indonesia), Bandung: Widya.

## **JURNAL:**

- Airlangga, Rendy, et al. "*Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*". 2023. *Jurnal Ius Constituendum* 8.2
- Arfan Kaimudin. 2015. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Pentidikan*, Arena Hukum, Volume 8, Nomor 2 Agustus 2015.
- Cahyani, I. 2010. Peningkatan kemampuan menulis makalah melalui model pembelajaran berbasis penelitian pada Mata Kuliah Umum Bahasa Indonesia. *Sosiohumanika*, 3(2).
- Hanafi Arief, skk. Juli 2018, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" *Jurnal Al'adl*, Volume X Nomor 2

- Howard Zehr, 1990, *Changing lenses: A New Focus for Crime and justice*, Waterloo: Herald Press
- Josephin Mareta. 2018. *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume No 4-Desember 2018, hlm. 309-319.
- Liebmann, M,2007, *Restorative Justice: How It Works*, (Jessica Kingsley Publisher).
- Muhammad Mustofa. Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan "*Restorative Justice*" di Indonesia, Makalah. Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Australia Agency for International Development, Jakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo,2005, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif” Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005
- Satjipto Rahardjo. 2009, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing
- Sengkey, C. G. 2019. Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh. *Lex Crimen*, 8(7).
- Setyowati, D. 2019. Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 49-61.
- Wulandari, C. 2018 .”Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Meiasi Penal: *Access To Justice* di Tingkat Kepolisian”, Jurnal HUMANI Hukum dan Masyarakat Madani,8(1).

## **UNDANG UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA :**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.

Keputusan bersama Ketua MA RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor : 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/12/2009, M.HH-

08 HM.03.02 Tahun 2009,10/PRS-2/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum.

**SUMBER SUMBER LAINNYA:**

<https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-tindak-pidana-kekerasan-dalam-Pasal-170-kuhp-1xd8ucu5f6O/full>,

<https://www.d.umn.edu/~jmaahs/Correctional%20Assessment/rj%20brief.pdf>

Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis,Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta,

Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 dengan tema “*Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta 25 April 2012.

Majalah Varia Peradilan, Juni 2006, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.

Nurul Fitra Sappe, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Setiawan, 2008,Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI), Jakarta,Rajawali Press

Wikipedia, the free encyclopedia/http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative\_justice

W.J.S Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,Jakarta, Balai Pustaka